



BUPATI SANGGAU

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Sanggau

SURAT EDARAN
NOMOR 000.3/27/S TAHUN 2025
TENTANG
IMPLEMENTASI *E-PURCHASING*

A. UMUM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *e-purchasing* adalah tata cara pembelian/memperoleh Barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-purchasing* dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pelaksanaan *e-purchasing* wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik.

Pengecualian kewajiban pelaksanaan *e-purchasing* dalam hal tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan atau berdasarkan pertimbangan lebih efisien dan/atau efektif jika dilaksanakan dengan metode selain *e-purchasing*. Pengecualian kewajiban pelaksanaan *e-purchasing* dilakukan berdasarkan penilaian PPK, ketentuan lebih

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id

lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga. Pelaksanaan pembelian secara elektronik (*e-purchasing*) melalui Katalog Elektronik dapat dilaksanakan dengan metode Negosiasi Harga, Mini-Kompetisi, dan/atau *Competitive Catalogue*.

B. DASAR

1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.
4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 294 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara *e-purchasing* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, dengan tujuan agar tertib administrasi.

D. RUANG LINGKUP

Implementasi *e-purchasing* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai berikut:

1. Pelaksana *e-purchasing* terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengadaan (Pj. Pengadaan)
Melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id

- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)
Melaksanakan pengadaan kecuali Pengadaan Langsung dan *e-purchasing* dengan pembelian langsung.
2. Persiapan
- a. PPK menyusun Kertas Kerja Persiapan *e-purchasing*;
 - b. PPK menetapkan spesifikasi teknis;
 - c. PPK membuat rancangan kontrak, SSUK, SSKK.
3. Pelaksanaan
- a. Pelaksanaan *e-purchasing* ≤200jt
 1. PA/KPA/PPK memerintahkan kepada Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara *e-purchasing* dengan melampirkan Dokumen Persiapan Pengadaan melalui *e-purchasing*, antara lain:
 - a) Penilaian Kinerja Penyedia;
 - b) Kertas Kerja Dokumen Persiapan Pengadaan *e-purchasing*;
 - c) Spesifikasi teknis;
 - d) Rancangan Kontrak, SSUK, SSKK;
 - e) Dokumen pendukung survey harga;
 - f) Detail paket Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - g) DPA yang dibelanjakan.
 2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAHP) beserta Lampiran.
 3. PA/KPA/PPK melaksanakan Serah Terima Hasil Pekerjaan, dapat disertai Dokumentasi Visual Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 4. Tata cara pelaksanaan *e-purchasing* melalui metode Mini Kompetisi berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2025

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id

Tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi.

b. Pelaksanaan *e-purchasing* >200jt

1. PPTK membuat Nota Dinas kepada PA untuk melaksanakan pengadaan secara *e-purchasing*.
2. PA memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan *e-purchasing*.
3. PPK membuat Berita Acara Pemilihan Calon Penyedia Barang Dan Jasa Melalui e-katalog.
4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAHP) beserta Lampiran.
5. PA melaksanakan Serah Terima Hasil Pekerjaan beserta Dokumentasi Visual.
6. Tata cara pelaksanaan *e-purchasing* melalui metode Mini Kompetisi berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi.

PA/KPA memerintahkan kepada PPK melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara *e-purchasing* dengan melampirkan:

- a) Penilaian Kinerja Penyedia;
- b) Kertas Kerja Dokumen Persiapan Pengadaan *e-purchasing*;
- c) Spesifikasi teknis;
- d) Rancangan Kontrak, SSUK, SSKK;
- e) Dokumen pendukung survey harga.

c. Pelaksanaan *e-purchasing* Katalog Elektronik melalui Metode Mini-Kompetisi:

- a) Dapat dilakukan oleh Pokja Pemilihan apabila fitur telah tersedia pada aplikasi Katalog Elektronik;

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id

- b) Tata cara pelaksanaan *e-purchasing* melalui metode Mini Kompetisi berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan E-Purchasing Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi.

E. PENUTUP

1. Contoh format yang diperlukan tersebut diatas terdapat dalam Lampiran Surat Edaran Bupati ini. Lampiran Surat Edaran Bupati tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bupati ini. *Surat Edaran Bupati ini beserta lampirannya dapat di unduh melalui <https://sites.google.com/view/ukpbj-sgu>.*
2. Proses pengadaan langsung secara transaksional, bentuk kontrak mengacu Peraturan terkait.
3. PPK berkewajiban melakukan penyelesaian paket dan penilaian kinerja penyedia.
4. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan seperti tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan perhatian dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 30 September 2025
Bupati Sanggau ,



Yohanes Ontot

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
2. Wakil Bupati Sanggau di Sanggau.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id